



**PUTUSAN**

**Nomor 165/Pid./2013/ PT.Smg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ; -----

Nama Lengkap : **BUDI HARSONO Bin ANDI SUTRISNO** ;---

Tempat lahir : Semarang ; -----

Umur/Tgl lahir : 32 tahun/15 Oktober 1980 ; -----

Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----

Kebangsaan / : Indonesia ; -----

Kewarganegaraan

Tempat tinggal : Jalan Gabahan Barat I No.85 Rt.05 /

Rw.01 Kota

Semarang ; -----

Agama : Kristen ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Pendidikan : SMU ; -----

**Terdakwa tidak dilakukan Penahanan:**

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya baik sendiri-sendiri dan atau bersama-sama, yaitu 1. HOTMA P.D. SITOMPOEL, SH.M.Hum, 2. JOHN I.M..PATTIWAE,SH, 3. GUNTUR PERDAMAIAN,SH, 4. ESTER NATALYA , SH, 5. HANDOKO, SH, M.Kn,M.HAdv., 6. SURYONO,SH, 7.YESSICA H.KUSUMA.SH. 8.AGAN SUTANTO,SH Advokat dan Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

**Hal 1 dari 7 hal put no.165/pid./2013/PT.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang beralamat di Jl. Permata Hijau BB18 Pondok Hasanudin  
Semarang yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2013 ; -----

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca ; -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Juni 2013 Nomor 165/PEN.PID/2013/PT.Smg tentang penunjukan susunan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 April 2013 Nomor : 46/Pid.Sus/2013/PN.Smg dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang ,bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2013, NOMOR REG. PERKARA : PDM-31/Semar/Euh.1/01/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **Budi Harsono bin Andi Sutrisno** pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di jalan Raya Brigjen Sudiarto depan Gg.Beruang Dalam Timur Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, yang dilakukan dengan cara:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Vega tahun 2004 warna biru Nopol: H 6902 US melaju dari arah barat ke arah timur. Sesampainya di Jalan Brigjen Sudiarto depan Gang Beruang laju motor terdakwa terhalang, oleh kepadatan area. Kemudian saat terdakwa mengambil jalur kanan untuk menghindari kepadatan, tiba-tiba terdakwa mendapati saksi Andiyani dan saksi Hendro, sedang menyebrang jalan di depannya. Dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat menyebabkan terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan yang dikemudikannya dan menabrak para saksi ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum RS Bhayangkara Semarang Nomor R/119/VER/X/2012/RLTMKIT an. Andiyani, SH.MH binti Risandito tertanggal 19 Oktober 2012 dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka robek ditungkai bawah kiri. Luka tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan berdasarkan Visum Et Repertum RS Bhayangkara Semarang Nomor : R/123/VER/X/2012/RUMKIT an. Hendro Prawoto, SH-MKn bin Moh.Ashad tertanggal 19 Oktober 2012 dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka robek ditungkai bawah kiri. Luka tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan jalan (LLAJ)

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalamuntutannya tanggal 13 Maret 2013 Nomor Reg.Perk.PDM:31/Semar/Euh.2/01/2012 meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **BUDI HARSONO Bin ANDI SUTRISNO**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan /atau barang” sebagaimana dakwaan JPU Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI HARSONO Bin ANDI SUTRISNO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Biru tahun 2004 Nopol H-6902 US Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp .1000, - (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Pengadilan Negeri Semarang dengan putusannya tanggal 10 April 2013 Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smg telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa BUDI HARSONO Bin ANDI SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan**”;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna biru tahun 2004 No. Pol H6902 US dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 April 2013 Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smg telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Mei 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum

Menimbang,bahwa Penasehat HukumTerdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 29 Mei 2013 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 29 Mei 2013,dan salinan ,memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama

dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2013 oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Semarang ;-----

Menimbang,bahwa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing - masing tangga 14 Mei 2013;-----

Menimbang,bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat hukumnya,ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang – undang ,maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang,bahwa telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Mei 2013,yang cukup panjang lebar menguraikan keberatan – keberatannya atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama, keberatan - keberatan tersebut pada dasarnya hanya merupakan pengulangan dari nota pembelaan yang telah diajukan waktu persidangan di Pengadilan Negeri dan tidak terdapat hal – hal baru yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk merubah kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dalam memutus perkara ini yang berkesimpulan adanya ketidak hati – hatian terdakwa waktu mengendarai kendaraannya ditempat kejadian sehingga telah menimbulkan tabrakan dengan pejalan kaki yang sedang menyeberang (saksi korban) ; -----

Menimbang,bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 April 2013 Nomor : 46/Pid.Sus/2013/PN.Smg, dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ,Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan – pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dibenarkan dan oleh karenanya putusan tersebut dikuatkan ; -----

Menimbang,bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan,maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenan dengan perkara ini antara lain pasal 310 ayat (2) Undang – undang No.22 tahun 2009 dan Undang – undang No.8 tahun 1981 (KUHP) ; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 April 2013 Nomor : 46 / Pid Sus/2013/PN.Smg yang dimintakan banding tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2000.- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu , tanggal 10 Juli 2013** oleh kami **.ABID SALEH MENDROFA,SH.**Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis **SULARSO,SH.MH** dan **SUNTORO HUSODO,SH.MHum** masing – masing Hakim Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim – Hakim Anggota,dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – hakim Anggota

,serta NY.INDRAT KINASIH,SH Panitera Pengganti tersebut ,akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Para Hakim Anggota

TTD

**SULARSO,SH.MH**

TTD

**SUNTORO HUSODO,SH.MHum.**

Ketua Majelis,

TTD

**ABID SALEH MENDROFA,SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti

TTD

**NY.INDRAT KINASIH,SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)